



PUTUSAN
Nomor 2660 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KWEI ERON KEWAS, bertempat tinggal di Perumahan Citra 2 Blok C 1 Nomor 19, RT 003 RW 19, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yasin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "Parewa & Partners", beralamat di Apartemen Royal Mediterania Garden Tower Lavender BJ Lantai 7, Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EFRY JHONLY, S.H., M.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Bandung Blok J2 Nomor 25, RT 07 RW 07, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tariyanto, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Jhonly & Associates, beralamat di Komplek Ruko Atrium Blok B Nomor 1-2, Jalan Senen Raya Nomor 135, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, yang diwakili oleh Yuniar Hikmat Ginanjar, S.H., M.H., berkedudukan di Komplek Permata Buana, Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kanti Wilujeng, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, beralamat di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2014;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang menerima hak baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tergugat dan kepada siapapun sepanjang terkait dengan objek gugatan, agar membiarkan tanah objek sengketa tersebut tetap dalam keadaan kosong tanpa ada kegiatan apapun di atasnya (tetap dalam keadaan status *quo*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas putusan dalam provisi tersebut untuk dilaksanakan oleh pihak manapun juga sepanjang terkait dengan objek perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di RT 05 RW 010, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (objek gugatan);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah milik Penggugat telah memiliki sertifikat hak milik dengan nomor sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 9752/Tegal Alur/2001 seluas 120 m², Surat Ukur 86/2001 atas nama Kwei Eron Kewas, dengan batas-

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P-1);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 8592/Tegal Alur/2002 seluas 120 m²,
Surat Ukur 546/2002 atas nama Kwei Eron Kewas, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P-2);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 8593/Tegal Alur/2002 seluas 120 m²,
Surat Ukur 547/2002 atas nama Kwei Eron Kewas, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P-3);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 8594/Tegal Alur/2002 seluas 120 m²,
Surat Ukur 548/2002 atas nama Kwei Eron Kewas dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P-4);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 8595/Tegal Alur/2002 seluas 120 m²,
Surat Ukur 549/2002 atas nama Kwei Eron Kewas dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P-5);
adalah tanah milik Penggugat yang tidak akan dijualbelikan kepada
siapa pun;
5. Menyatakan terhadap sebidang tanah yang terletak di RT 05 RW 010,
Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (objek perkara)
adalah milik sah Penggugat dan telah memiliki izin mendirikan bangunan
sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta sebagai berikut:
1. Nomor 05290/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk
Sertifikat Hak Milik Nomor 9752 atas nama Kwei Eron Kewas;
 2. Nomor 053000/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk
Sertifikat Hak Milik Nomor 8592 atas nama Kwei Eron Kewas;
 3. Nomor 05798/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk
Sertifikat Hak Milik Nomor 8593 atas nama Kwei Eron Kewas;
 4. Nomor 06200/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk
Sertifikat Hak Milik Nomor 8594 atas nama Kwei Eron Kewas;
 5. Nomor 06203/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk
Sertifikat Hak Milik Nomor 8595 atas nama Kwei Eron Kewas;
- adalah sah dan kuat secara hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk keluar dari lokasi tanah milik Penggugat
tanpa syarat apapun dan merobohkan bangunan liar yang telah
dibangun oleh Tergugat dan bila perlu dengan bantuan aparat
negara/kepolisian;
7. Menghukum Tergugat dan termasuk kepada siapa saja yang
menguasai atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan
kembali kepada Penggugat dalam keadaan utuh, tidak kurang dari
suatu apapun dan dalam keadaan kosong tanpa ada suatu beban
apapun di atasnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat
dengan secara tunai/lunas seketika dan sekaligus setelah adanya
putusan pengadilan sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam
perkara ini dengan total nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan apabila Tergugat melalaikan menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
12. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, atas gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon agar dapat kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena Tergugat bukan sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli maupun pihak yang menguasai objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 479/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt. tanggal 30 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah milik Penggugat telah memiliki sertifikat hak milik dengan nomor sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 9752/Tegal Alur/2001 seluas 120 m²,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 86/2001 atas nama Kwei Eron Kewas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P-1);

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 8592/Tegal Alur/2002 seluas 120 m², Surat Ukur 546/2002 atas nama Kwei Eron Kewas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P-2);

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 8593/Tegal Alur/2002 seluas 120 m², Surat Ukur 547/2002 atas nama Kwei Eron Kewas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P-3);

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 8594/Tegal Alur/2002 seluas 120 m², Surat Ukur 548/2002 atas nama Kwei Eron Kewas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan MT (Bukti P-4);

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 8595/Tegal Alur/2002 seluas 120 m², Surat Ukur 549/2002 atas nama Kwei Eron Kewas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Nomor 5;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling Nomor 15;
 - Sebelah Timur berbatasan Jalan MT (Bukti P-5);
- adalah tanah milik Penggugat yang tidak akan dijual-belikan kepada siapapun;
4. Menyatakan terhadap tanah yang terletak di RT 05 RW 010, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat (objek perkara) adalah milik sah Penggugat dan telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta sebagai berikut:
1. Nomor 05290/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 9752 atas nama Kwei Eron Kewas;
 2. Nomor 053000/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 8592 atas nama Kwei Eron Kewas;
 3. Nomor 05798/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 8593 atas nama Kwei Eron Kewas;
 4. Nomor 06200/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 8594 atas nama Kwei Eron Kewas;
 5. Nomor 06203/IMB.2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 8595 atas nama Kwei Eron Kewas;
- adalah sah dan kuat secara hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk keluar dari lokasi tanah milik Penggugat tanpa syarat apapun dan merobohkan bangunan liar yang telah dibangun oleh Tergugat dan bila perlu dengan bantuan aparat negara/kepolisian;
6. Menghukum Tergugat dan termasuk kepada siapa saja yang menguasai atas tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan utuh, tidak kurang dari suatu apapun dan dalam keadaan kosong tanpa ada suatu beban apapun di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan apabila Tergugat melalaikan menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT DKI, tanggal 23 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 479/Pdt.G/2014/PN Jkt.Br., tanggal 30 Juni 2015 yang dimohonkan banding baik dalam eksepsi maupun pokok perkara;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 479/Pdt.G/2014/PN Jkt.Br. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- a. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dimohonkan kasasi tersebut dengan Nomor 95/PDT/2016/PT DKI Jakarta baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 479/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juni 2015 baik dalam eksepsi dan pokok perkara;
2. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

b. Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak jelas dari pihak mana Penggugat memperoleh tanah objek sengketa, yaitu hanya menjelaskan tanah objek sengketa diperoleh berdasarkan surat keputusan legalisasi BPN, maka status asal usul tanah tidak dijelaskan secara rinci dalam gugatan Penggugat;

Bahwa lagi pula tanah objek sengketa dikuasai oleh pihak lain yaitu Ny. Maedah, Ny. Maedah mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Fredy Noer yang memperoleh tanah sebagai warisan dari orangtuanya yaitu almarhumah Ny. Asia Lubis dan suaminya almarhum Tadjoedin;

Bahwa tidak ada sama sekali tertulis nama Tergugat *in casu* Efray Jhonly, Tergugat hanyalah sebagai suami dari Ny. Maedah, dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan juga salah/kurang pihak yang digugat (*error in persona* dan/atau *plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KWEI ERON KEWAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KWEI ERON KEWAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11